



107.

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 102 TAHUN 2010

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG)
TABUNG 3 KG DI TINGKAT PANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 26 Agustus 2009 Nomor 3940/12/MEM.M/2009 hal Rekomendasi Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kg dan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 September 2009 Nomor 541/3398/SJ, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 kg di Tingkat Pangkalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KG DI TINGKAT PANGKALAN.

Pasal 1

Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kg di tingkat pangkalan di Provinsi DKI Jakarta pertabung sebesar Rp 12.750,00 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk daratan (di luar Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu) dengan radius 60 km dari SPBE/Filling Station terdiri dari komponen sebagai berikut :

- a. Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG)
 ex SPBE/Filling Station termasuk PPN = 3 x Rp 3.850,00 = Rp 11.550,00
- b. Margin Agen dan Pangkalan = 3 x Rp 4.00,00 = Rp 1.200,00
- Total = Rp 12.750,00

Pasal 2

Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kg di tingkat pangkalan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ditetapkan sebagai berikut :

Pulau yang dekat (Pulau Untung Jawa, Pulau Lancang dan Pulau Pari)		Pulau yang jauh (Pulau Tidung, Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Kelapa dan Pulau Harapan)	
HET pangkalan di darat	Rp 12.750,00	HET pangkalan di darat	Rp 12.750,00
Ongkos Laut	<u>Rp 2.750,00</u>	Ongkos Laut	<u>Rp 3.750,00</u>
Total	Rp 15.500,00	Total	Rp 16.500,00
Ongkos Angkut dari Dermaga Pulau ke Pangkalan (Gudang)	<u>Rp 1.000,00</u>	Ongkos Angkut dari Dermaga Pulau ke Pangkalan (Gudang)	<u>Rp 1.000,00</u>
Total	Rp 16.500,00	Total	Rp 17.500,00

Pasal 3

Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 hanya berlaku untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil.

Pasal 4

Menugaskan kepada Dinas Perindustrian dan Energi bersama para Walikota/ Bupati Kabupaten Administrasi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZ BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUBHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 107